

## Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Islam, Pancasila, dan Hukum Konstitusi: Menjaga Keadilan Sosial dan Perlindungan Hak Asasi

*Sirri Marriage from the Perspective of Islamic Law, Pancasila and Constitutional Law: Maintaining Social Justice and Protection of Human Rights*

**Ahmad Muhammad Mustain Nasoha**

Program Doktor Ilmu Hukum UNS  
Email: am.mustain.n@gmail.com

**Ashfiya Nur Atqiya**

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret  
Email: ashfy.anura@gmail.com

**Nabila Nur Aisha**

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta  
Email: nnabilaaishao@gmail.com

**Galuh Sri Lestari**

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta  
Email: galuhlestari204@gmail.com

**Nur Aulya Rahmah**

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta  
Email: nuraulya47@gmail.com

### Article Info

Received : 16 October 2024  
Revised : 19 October 2024  
Accepted : 19 October 2024  
Published : 31 October 2024

**Keywords:** sirri marriage, marriage law, Islamic law, Pancasila, social justice, legal protection

**Kata kunci:** perkawinan sirri, hukum perkawinan, hukum Islam, Pancasila, keadilan sosial, hak perlindungan

### Abstract

The phenomenon of unregistered marriage, or nikah siri, conducted without official state registration, presents challenges in legal and social aspects, particularly regarding inheritance rights, legal protection for wives and children, and equality of rights. This study aims to analyze the perspectives of Islamic law, Pancasila values, and Indonesian constitutional law on unregistered marriages in Indonesia. This research uses normative and conceptual legal approaches, with primary data consisting of relevant laws and secondary data from literature addressing the legal and social dimensions of nikah siri. The results indicate that, from the perspective of Pancasila and the constitution, nikah siri does not align with the principles of social justice and human rights. From the perspective of Islamic law, the importance of marriage registration is also consistent with the

*objectives of maqasid sharia, which aims to protect family rights. This study recommends educational programs and policy reforms on marriage registration as steps to enhance legal protection and promote social justice within society.*

#### Abstrak

Fenomena perkawinan siri, yang dilakukan tanpa pencatatan resmi oleh negara, menimbulkan tantangan dalam aspek hukum dan sosial, terutama terkait hak waris, perlindungan hukum bagi istri dan anak, serta kesetaraan hak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendalami bagaimana perkawinan siri dilihat dari sudut pandang hukum Islam, nilai-nilai Pancasila, dan hukum tata negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan konseptual, dengan data primer berupa undang-undang terkait, serta data sekunder dari literatur yang membahas aspek hukum dan sosial perkawinan siri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, menurut perspektif Pancasila dan konstitusi, perkawinan siri tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia. Dalam perspektif hukum Islam, pentingnya pencatatan perkawinan juga sejalan dengan maqashid syariah yang bertujuan melindungi hak-hak keluarga. Penelitian ini merekomendasikan program edukasi dan reformasi kebijakan pencatatan perkawinan sebagai langkah untuk meningkatkan perlindungan hukum serta penerapan keadilan sosial dalam masyarakat.

---

**How to cite:** Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Nabila Nur Aisha, Galuh Sri Lestari, Nur Aulya Rahmah. "Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Islam, Pancasila, dan Hukum Konstitusi: Menjaga Keadilan Sosial dan Perlindungan Hak Asasi", DIRASAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 1, No. 2 (2024): 197-206. <https://litera-academica.com/ojs/dirasah/index>.

---

**Copyright:** ©2024 Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Nabila Nur Aisha, Galuh Sri Lestari, Nur Aulya Rahmah



---

This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## 1. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sosial yang sakral dan penting dalam masyarakat Indonesia, yang diatur tidak hanya oleh hukum negara tetapi juga oleh agama dan budaya. Di dalam Islam, pernikahan adalah ikatan suci yang tidak hanya mencakup hubungan pribadi, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, muncul fenomena perkawinan tanpa pencatatan resmi, atau yang dikenal sebagai nikah sirri, yaitu yaitu perkawinan yang dilangsungkan tanpa pencatatan resmi di Biro Agama (KUA) atau kantor catatan sipil, yang meski dianggap sah menurut syariat Islam, tidak diakui oleh negara karena tidak memenuhi syarat pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>1</sup>.

Nikah sirri memiliki dampak yang luas, terutama dalam hal perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Islam sangat menekankan keadilan dan kesejahteraan bagi setiap individu dalam keluarga, termasuk hak-hak perempuan dan anak. Aturan tersebut di atas menyatakan bahwa perkawinan sah apabila

---

<sup>1</sup> Amalia, Rini. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia: Perspektif Hukum dan Agama. Jakarta: Prenada Media, 2019, pp. 45-56.

dirayakan menurut hukum agama dan dicatatkan secara resmi. Dengan tidak dicatatkannya perkawinannya pada Sirri, para pelaku perkawinan tersebut seringkali menghadapi berbagai permasalahan hukum, terutama terkait dengan hak-hak perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut<sup>2</sup>. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sejalan dengan Pancasila, yang menempatkan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai salah satu sila utamanya. Di dalam Pancasila, sila kedua dan kelima menekankan pentingnya keadilan sosial dan perlindungan bagi setiap warga negara, yang mencakup hak-hak perempuan dan anak dalam lembaga perkawinan.

Pernikahan siri ternyata tidak hanya menimbulkan permasalahan hukum, namun juga permasalahan sosial yang lebih luas, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan perempuan dan anak. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh pengakuan hukum atas statusnya, sehingga hak waris, perlindungan hukum dan akses terhadap pelayanan publik bagi anak-anak tersebut terancam<sup>3</sup>. Di sisi lain, perempuan yang menikah di luar nikah sering kali dirugikan karena tidak adanya jaminan hukum, terutama jika terjadi perceraian atau kematian suaminya<sup>4</sup>. Ketidakamanan hukum ini menempatkan perempuan pada posisi yang sangat rentan, dan hal ini diperburuk dengan seringnya masyarakat tidak menyadari dampak hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan<sup>5</sup>.

Dalam konteks Pancasila sebagai dasar negara dan dasar filsafat nasional, maka nikah sirri dapat dianggap sebagai praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial<sup>6</sup>. Sila kedua Pancasila, yaitu "kemanusiaan yang adil dan beradab," menekankan pentingnya mengakui hak asasi manusia setiap individu, termasuk perempuan dan anak dalam lembaga perkawinan<sup>7</sup>. Perkawinan tidak dicatatkan menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi perempuan yang seringkali tidak menikmati hak-hak hukum. Selain itu, sila kelima, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", juga memberikan landasan moral bahwa semua warga negara, tanpa kecuali, harus diperlakukan secara adil dan mempunyai persamaan hak di hadapan hukum<sup>8</sup>. Dalam hal ini, nikah sirri seringkali melanggar prinsip keadilan sosial karena hanya menguntungkan laki-

---

<sup>2</sup> Ibrahim, Muhammad. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dalam Perkawinan Sirri." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, vol. 7, no. 2, 2020, pp. 88-101.

<sup>3</sup> Nasution, Asep Saepul. *Perkawinan Sirri dan Pengakuan Hak Anak*. Yogyakarta: LKiS, 2021, pp. 34-45.

<sup>4</sup> Susilo, Bagus. "Implikasi Hukum Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hak Asasi Perempuan." *Jurnal Sosial dan Hukum*, vol. 6, no. 3, 2022, pp. 57-68.

<sup>5</sup> Yusuf, Hamid. "Kedudukan Hukum Perempuan dalam Perkawinan Sirri di Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 10, no. 1, 2020, pp. 110-124.

<sup>6</sup> Wulandari, Sri. "Kawin Sirri dan Perspektif Pancasila: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab." *Jurnal Filsafat Pancasila*, vol. 2, no. 3, 2021, pp. 120-130.

<sup>7</sup> Hakim, Muhammad. *Pancasila dan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2020, pp. 88-94.

<sup>8</sup> Subagio, Teguh. "Penerapan Sila Keadilan Sosial dalam Hukum Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Demokrasi dan Keadilan*, vol. 5, no. 4, 2023, pp. 22-35.

laki dan meninggalkan perempuan dan anak dalam situasi tidak aman secara hukum<sup>9</sup>.

Dari sudut pandang hukum tata negara Indonesia, perkawinan tidak dicatatkan menimbulkan berbagai dilema. Di satu sisi, Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 mengakui hak setiap orang untuk menikah dan mempunyai anak melalui perkawinan yang sah. Namun perkawinan harus diakui oleh negara melalui pencatatan resmi untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat, khususnya perempuan dan anak<sup>10</sup>. Oleh karena itu, Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin bahwa semua perkawinan dicatatkan dan dirayakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Di sisi lain, kebiasaan nikah siri masih terjadi di tengah masyarakat karena alasan agama, budaya, dan sosial ekonomi, sehingga seringkali bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>11</sup>.

Dalam perspektif hukum tata negara, perkawinan yang tidak dicatatkan melanggar Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang mengakui hak setiap orang untuk menikah dan membentuk keluarga yang sah di hadapan hukum. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya melalui regulasi yang adil dan komprehensif. Dengan pendekatan yang menggabungkan kajian hukum Islam, nilai-nilai Pancasila, dan hukum tata negara, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendalami bagaimana perkawinan siri dilihat dari sudut pandang hukum Islam, nilai-nilai Pancasila, dan hukum tata negara Indonesia. Harapannya, solusi yang ditawarkan dapat memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkawinan, terutama bagi perempuan dan anak, sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam dan prinsip keadilan sosial yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara<sup>12</sup>.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk mengkaji peraturan hukum dan asas-asas hukum yang berlaku dalam konteks perkawinan di Indonesia. Pendekatan ini relevan karena fenomena nikah sirri tidak hanya berkaitan dengan hukum positif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi juga memiliki dimensi hukum Islam yang memandang pernikahan sebagai perjanjian suci yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah secara agama<sup>13</sup>. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengkaji pandangan hukum Islam mengenai pernikahan yang sah, pencatatan pernikahan, dan perlindungan hak-hak perempuan serta anak dalam pernikahan, mengacu pada ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, serta pendapat ulama.

---

<sup>9</sup> Fauzi, Rizal. "Analisis Kualitatif terhadap Perkawinan Sirri: Perspektif Sosial dan Hukum." *Jurnal Penelitian Hukum Islam*, vol. 8, no. 1, 2021, pp. 56-67.

<sup>10</sup> Ramli, Zulkarnain. "Konstitusi dan Perlindungan Hukum dalam Perkawinan." *Jurnal Hukum Konstitusi Indonesia*, vol. 11, no. 1, 2023, pp. 98-112.

<sup>11</sup> Putra, Ahmad. *Kawin Sirri dalam Perspektif Hukum dan Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022, pp. 76-85.

<sup>12</sup> Putra, Ahmad. *Kawin Sirri dalam Perspektif Hukum dan Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022, pp. 76-85.

<sup>13</sup> Hidayat, Ahmad. "Regulasi Perkawinan Sirri dan Dampaknya terhadap Perlindungan Hukum." *Jurnal Sosial dan Hukum Indonesia*, vol. 7, no. 2, 2023, pp. 134-147.

Selain pendekatan normatif, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila, hukum tata negara, dan prinsip-prinsip hukum Islam saling berinteraksi dalam fenomena nikah sirri<sup>14</sup>. Dengan ini, kajian diharapkan dapat memberikan pemahaman menyeluruh mengenai dampak hukum nikah sirri yang belum tercatat menurut undang-undang serta konsekuensinya bagi hak-hak perempuan dan anak dalam perspektif Islam.

Data untuk penelitian ini diambil dari dua jenis sumber utama: data primer dan data sekunder. Data primer mencakup peraturan perundang-undangan terkait, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta UUD 1945, serta sumber hukum Islam yang relevan. Data sekunder diambil dari buku, jurnal ilmiah, artikel, serta pendapat para ahli hukum dan tokoh Islam yang membahas fenomena nikah sirri dan hubungannya dengan Pancasila dan hukum tata negara<sup>15</sup>. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis data yang dikumpulkan, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang dihadapi dan membuat rekomendasi kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam serta nilai-nilai Pancasila.

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1. Definisi Nikah Sirri

#### 2.1.1. Pengertian dan Ciri-ciri Nikah Sirri

Nikah sirri adalah perkawinan yang dirayakan tanpa pencatatan resmi pada negara atau badan publik. Dalam perspektif Islam, nikah sirri dianggap sah jika telah memenuhi syarat dan rukun nikah, seperti adanya wali, dua saksi, ijab kabul, dan mahar. Namun, pandangan hukum positif di Indonesia, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan pencatatan agar suatu perkawinan diakui oleh negara. Dari sudut pandang syariat Islam, walaupun nikah sirri mungkin memenuhi syarat agama, namun pencatatan pernikahan memiliki keutamaan dalam memberikan perlindungan hak-hak perempuan dan anak yang sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam<sup>16</sup>.

#### 2.1.2. Perbedaan Nikah Sirri dan Nikah Sah Menurut Negara

Perbedaan utama antara nikah sirri dan perkawinan yang sah menurut hukum negara terletak pada aspek pencatatan. Islam mengajarkan pentingnya kejelasan dalam hubungan sosial, termasuk dalam pernikahan, untuk melindungi seluruh pihak yang terlibat, terutama perempuan dan anak. Dengan pencatatan,

---

<sup>14</sup> Wulandari, Sri. Analisis Yuridis Perkawinan Sirri di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020, pp. 92-98.

<sup>15</sup> Nasution, Asep Saepul. "Pendekatan Konseptual terhadap Perkawinan Sirri di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pancasila*, vol. 3, no. 2, 2022, pp. 89-102.

<sup>16</sup> Yusuf, Hamid. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Isu dan Tantangan*. Jakarta: Gramedia, 2019, pp. 160-178

hak-hak perempuan dan anak akan lebih terlindungi, seperti dalam hal warisan dan nafkah, yang sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam<sup>17</sup>.

## 2.2. Pandangan Pancasila tentang Pernikahan Sirri

### 2.2.1. Asas Keadilan Sosial dalam Islam dan Pancasila

Keadilan sosial yang ditekankan dalam sila kelima Pancasila dan ajaran Islam memiliki persamaan dalam menjaga hak-hak individu dalam perkawinan. Islam menekankan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam institusi keluarga. Dalam konteks nikah sirri, karena pernikahan tidak dicatat, perempuan dan anak berpotensi kehilangan hak-hak penting, seperti hak waris dan perlindungan hukum. Dengan demikian, perspektif Islam juga mendukung pentingnya pencatatan untuk memenuhi prinsip keadilan dan melindungi hak-hak seluruh pihak.

### 2.2.2. Kesejahteraan Umum dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam

Pancasila dan Islam sama-sama menekankan pentingnya kesejahteraan umum dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam Islam, kesejahteraan keluarga menjadi dasar kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pencatatan perkawinan tidak hanya melindungi hak-hak pribadi, tetapi juga menjadi langkah preventif dalam menghindari masalah hukum dan sosial di kemudian hari. Nikah sirri, yang tidak memiliki jaminan hukum, dapat mengancam kesejahteraan perempuan dan anak, bertentangan dengan prinsip Islam yang mengutamakan kemaslahatan umat.

## 2.3. Konstitusi, Hukum Islam, dan UU Perkawinan

### 2.3.1. Konstitusi dan Perlindungan Hak dalam Islam

Pasal 28B UUD 1945 menjamin hak untuk berkeluarga melalui perkawinan yang sah. Dalam Islam, pernikahan adalah ikatan yang memiliki dimensi ibadah dan hak-hak yang harus dilindungi. Dengan mencatatkan perkawinan, hak-hak perempuan dan anak diakui secara legal, sesuai dengan semangat perlindungan dalam Islam. Dalam hal ini, pencatatan pernikahan menjadi langkah konkret untuk melindungi kepentingan keluarga dan memberikan jaminan hukum yang adil bagi setiap individu dalam perkawinan.

### 2.3.2. Perspektif Fatwa dan Pengadilan Agama tentang Nikah Sirri

Beberapa ulama dan fatwa menyarankan pencatatan perkawinan sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak. Pengadilan Agama di Indonesia juga mengakui pentingnya pencatatan pernikahan sebagai bentuk perlindungan hukum. Dalam Islam, pencatatan pernikahan adalah upaya untuk mewujudkan prinsip keadilan, perlindungan, dan kepastian hukum, yang sejalan dengan tujuan hukum Islam (*maqashid syariah*) dalam menjaga keturunan dan hak-hak keluarga.

---

<sup>17</sup> Ahmad Qodri, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Hukum, 2022

Pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, seperti pada putusan no. Keputusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa perlindungan hukum perkawinan dan keluarga harus terjamin bagi semua individu, tanpa diskriminasi. Keputusan ini menekankan pentingnya mengakui perkawinan secara resmi untuk menjamin persamaan hak hukum bagi semua pihak yang terlibat .

## **2.4. Pendapat Ahli tentang Nikah Sirri di Indonesia dari Perspektif Islam**

### **2.4.1. Dilihat dari Segi Hukum Islam**

Dr. H. Amiruddin, seorang pakar hukum Islam, menekankan bahwa nikah sirri dapat merugikan perempuan dan anak jika tidak disertai pencatatan yang sah. Dalam hukum Islam, kepastian hukum sangat penting dalam menjaga hak-hak keluarga. Oleh karena itu, pencatatan nikah merupakan langkah yang dapat meningkatkan jaminan perlindungan hak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam.

### **2.4.2. Dilihat dari Perspektif Sosial dalam Islam**

Dr. Rina Hartati, seorang sosiolog, menyatakan bahwa dalam Islam, kesejahteraan sosial sangat dihargai. Nikah sirri seringkali menimbulkan masalah sosial dan kesejahteraan keluarga, terutama bagi perempuan dan anak. Oleh karena itu, untuk mencegah ketidakadilan dan ketidakpastian, Islam menganjurkan agar pernikahan didaftarkan agar perlindungan hukum dapat diberikan kepada seluruh pihak yang terlibat.

## **3. SIMPULAN**

Perkawinan siri yang tidak dicatatkan secara resmi oleh negara sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal hak waris dan perlindungan hukum bagi istri dan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan secara resmi. Dari perspektif Pancasila, perkawinan siri bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia, karena tidak memberi perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak yang terlibat. Pancasila menekankan pentingnya keadilan sosial dan perlindungan hak-hak individu, yang sering kali terabaikan dalam praktik nikah siri.

Dalam pandangan Islam, walaupun nikah siri dapat dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun nikah, pencatatan pernikahan juga memiliki keutamaan dalam mewujudkan prinsip keadilan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak. Islam menekankan pentingnya kemaslahatan umat dan menghindari potensi mafsadat (kerusakan), termasuk dalam institusi pernikahan. Pencatatan pernikahan berperan sebagai langkah preventif dalam melindungi hak-hak istri dan anak secara hukum, serta memberikan kepastian dalam masalah waris, nafkah, dan pengakuan hukum lainnya. Oleh karena itu, baik dalam perspektif Islam maupun Pancasila, pencatatan perkawinan merupakan bagian penting dari perlindungan hak asasi, keadilan sosial, dan tanggung jawab hukum. Untuk itu, diperlukan perbaikan sistem pencatatan dan regulasi hukum agar hak-hak keluarga

yang terlibat dalam nikah siri tetap terlindungi sesuai dengan prinsip keadilan yang diajarkan oleh Pancasila dan syariat Islam.

#### 4. IMPLIKASI/REKOMENDASI

1. Meningkatkan Edukasi Masyarakat dan Kesadaran
  - a. Peluncuran Program Pendidikan Berbasis Nilai Islam dan Keadilan Sosial: Menyelenggarakan program pendidikan yang tidak hanya mencakup pentingnya pencatatan perkawinan secara hukum, tetapi juga memperkenalkan pandangan Islam mengenai perlindungan hak-hak keluarga. Dalam Islam, pencatatan pernikahan sejalan dengan prinsip keadilan, perlindungan hak perempuan dan anak, serta tujuan syariat untuk menghindari mafsadat (kerusakan). Program ini dapat dijalankan di sekolah, universitas, dan komunitas lokal untuk menjelaskan nilai-nilai tersebut.
  - b. Kampanye Media dengan Pendekatan Islam: Menggunakan media massa dan sosial dengan menekankan pentingnya pencatatan pernikahan dari perspektif syariah, yang mengedepankan kemaslahatan dan tanggung jawab terhadap keluarga. Kampanye ini perlu menyasar berbagai segmen masyarakat, termasuk mereka yang berpotensi melakukan pernikahan tidak tercatat, agar memahami dampak sosial dan hukum dari pernikahan siri.
2. Reformasi Regulasi dan Proses Pencatatan Pernikahan
  - a. Penyederhanaan Prosedur Administrasi Berdasarkan Prinsip Kemudahan dalam Islam: Dalam Islam, prinsip kemudahan atau “yusr” sangat dianjurkan untuk mendukung masyarakat dalam menjalankan aturan hukum. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan pengurangan biaya administrasi dan waktu yang diperlukan dalam prosedur pencatatan perkawinan, agar masyarakat lebih mudah melaksanakan kewajiban hukum dan agama mereka dalam mencatatkan pernikahan.
  - b. Penggunaan Teknologi untuk Mendukung Keadilan: Mengembangkan sistem pencatatan nikah online sejalan dengan konsep Islam yang mendukung kemajuan dan keadilan. Aplikasi ini tidak hanya mempercepat pencatatan, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak pasangan yang menikah tetap terlindungi.
3. Memperkuat Perlindungan Hukum dan Sosial
  - a. Kebijakan Perlindungan Bagi Pasangan Nikah Siri dengan Prinsip Maqashid Syariah: Menciptakan kebijakan yang memberi perlindungan bagi pasangan nikah siri dengan mempertimbangkan maqashid syariah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Kebijakan ini dapat memberikan solusi adil dengan memperhatikan kebutuhan spesifik pasangan yang belum tercatat, serta memastikan hak waris dan hak perlindungan lainnya.



- b. Layanan Nasihat Berbasis Syariah: Menyediakan layanan nasihat yang menjelaskan implikasi hukum pernikahan dalam pandangan Islam dan hukum negara. Pendekatan ini dapat memberikan pemahaman kepada pasangan tentang pentingnya pencatatan pernikahan dalam menjaga hak dan tanggung jawab mereka secara agama dan hukum.
4. Pendekatan Sosial dan Budaya Inklusif
  - a. Dialog Antarbudaya dengan Pendekatan Syariah dan Nasional: Memfasilitasi dialog antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai Islam yang mendukung keadilan dan kesejahteraan keluarga. Dialog ini bertujuan untuk memahami alasan di balik praktik nikah siri serta mencari solusi yang menghormati nilai-nilai budaya dan agama sambil memastikan perlindungan hukum.
  - b. Dukungan Psikologis dengan Pendekatan Islami: Memberikan dukungan psikologis yang didasari prinsip syariah kepada pasangan dalam pernikahan siri untuk membantu mereka menghadapi dampak sosial dan emosional, serta mendorong mereka untuk melegalkan status pernikahan mereka demi kemaslahatan.
5. Kerjasama dengan Organisasi dan Lembaga Keagamaan
  - a. Kolaborasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Islam: Bekerjasama dengan LSM berbasis Islam yang fokus pada hak asasi manusia dan keluarga untuk mendukung program edukasi terkait pentingnya pencatatan perkawinan. LSM dapat membantu menjangkau kelompok masyarakat yang belum terjangkau oleh pemerintah serta memberikan sosialisasi nilai-nilai syariah dalam pernikahan.
  - b. Forum Diskusi dengan Pendekatan Islam dan Kebijakan Negara: Membentuk forum yang melibatkan pemerintah, akademisi, tokoh agama, dan praktisi hukum untuk menyusun strategi yang efektif dalam menangani isu nikah siri. Diskusi ini dapat memperkaya solusi hukum yang berakar pada prinsip keadilan dalam Islam dan negara.

Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan dapat tercapai pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya pencatatan pernikahan sesuai dengan prinsip syariah dan Pancasila, mengurangi pernikahan di luar nikah yang tidak tercatat, serta meningkatkan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pernikahan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Rini. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia: Perspektif Hukum dan Agama. Jakarta: Prenada Media, 2019, pp. 45-56.
- Ibrahim, Muhammad. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dalam Perkawinan Sirri." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, vol. 7, no. 2, 2020, pp. 88-101.
- Nasution, Asep Saepul. *Perkawinan Sirri dan Pengakuan Hak Anak*. Yogyakarta: LKiS, 2021, pp. 34-45.
- Susilo, Bagus. "Implikasi Hukum Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hak Asasi Perempuan." *Jurnal Sosial dan Hukum*, vol. 6, no. 3, 2022, pp. 57-68.

- Yusuf, Hamid. "Kedudukan Hukum Perempuan dalam Perkawinan Sirri di Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 10, no. 1, 2020, pp. 110-124.
- Wulandari, Sri. "Kawin Sirri dan Perspektif Pancasila: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab." *Jurnal Filsafat Pancasila*, vol. 2, no. 3, 2021, pp. 120-130.
- Hakim, Muhammad. *Pancasila dan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2020, pp. 88-94.
- Subagio, Teguh. "Penerapan Sila Keadilan Sosial dalam Hukum Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Demokrasi dan Keadilan*, vol. 5, no. 4, 2023, pp. 22-35.
- Fauzi, Rizal. "Analisis Kualitatif terhadap Perkawinan Sirri: Perspektif Sosial dan Hukum." *Jurnal Penelitian Hukum Islam*, vol. 8, no. 1, 2021, pp. 56-67.
- Ramli, Zulkarnain. "Konstitusi dan Perlindungan Hukum dalam Perkawinan." *Jurnal Hukum Konstitusi Indonesia*, vol. 11, no. 1, 2023, pp. 98-112.
- Putra, Ahmad. *Kawin Sirri dalam Perspektif Hukum dan Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022, pp. 76-85.
- Hidayat, Ahmad. "Regulasi Perkawinan Sirri dan Dampaknya terhadap Perlindungan Hukum." *Jurnal Sosial dan Hukum Indonesia*, vol. 7, no. 2, 2023, pp. 134-147.
- Wulandari, Sri. *Analisis Yuridis Perkawinan Sirri di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020, pp. 92-98.
- Nasution, Asep Saepul. "Pendekatan Konseptual terhadap Perkawinan Sirri di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pancasila*, vol. 3, no. 2, 2022, pp. 89-102.
- Yusuf, Hamid. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Isu dan Tantangan*. Jakarta: Gramedia, 2019, pp. 160-178.
- Ahmad Qodri, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Hukum, 2022